

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian penulis pada Bab III dari penulisan ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana menyimpan dan memperniagakan bagian dari satwa yang di lindungi burung enggang/ rangkong yaitu Faktor Ekonomi.
 - a. Fakor Memperoleh keuntungan
 - b. Factor dipergunakan menjadi perhiasaan
2. Bentuk tindak pidana menyimpan dan memperniagakan burung enggang/ rangkong yaitu:
 - a. Pelaku menyimpan paruh kepala burung enggang
 - b. Pelaku memperniagakan burung enggang
3. Akibat hukum dari tindak pidana menyimpan dan memperniagakan bagian dari satwa yang di lindungi burung enggang/ rangkong terhadap pelaku dan barang bukti yaitu:
 - a. Pelaku
 - 1) Pelaku dipidana penjara
 - 2) Pelaku membayar denda
 - 3) Pelaku membayar biaya perkara
 - b. Barang Bukti
 - 1) Dirampas untuk dimusnakan

2) Dikembalikan kepada terdakwa

B. Saran

Sehubungan dengan masalah penelitian penulis, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Pahami Hukum yang Berlaku

Memperniagakan bagian tubuh satwa yang dilindungi (seperti gading, kulit, tulang, bulu, atau organ lainnya) dilarang keras oleh hukum di banyak negara, termasuk Indonesia (UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).

2. Sanksi Pidana Berat

Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan hukuman pidana hingga 5 tahun penjara dan denda hingga Rp100 juta, atau lebih tergantung pada peraturan terbaru.

3. Ancaman terhadap Keanekaragaman Hayati

Perdagangan ilegal bagian tubuh satwa menyebabkan kepunahan spesies yang berharga dan mengganggu ekosistem.

4. Etika dan Tanggung Jawab Moral

Melindungi satwa adalah tanggung jawab kita bersama demi menjaga keseimbangan alam dan warisan untuk generasi mendatang.

5. Lapor Jika Melihat Pelanggaran

Jika masyarakat mengetahui adanya aktivitas perdagangan satwa dilindungi, penting untuk segera melaporkannya ke pihak berwenang seperti:

- BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam)
- Polisi Kehutanan
- Lembaga konservasi atau LSM lingkunga